





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 820/516/BKPSDMD/2019
Tanggal : 12/07/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2017
An.Agung Ardiansyah, S.IP

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Rosmawati</u>	 <u>Dita</u>

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RAID 12/07/1910:30



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH ✓

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2017

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengalih tugaskan/ menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dipindahkan ketempat tugas baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mutasi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palu tahun 2018, Sebagai berikut :

Nama : AGUNG ARDIANSYAH, S.IP.
Nip : 199012202012061002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I, (III/b)
Unit Kerja lama : Kantor Camat Sigi Biromaru
Pemerintah Kabupaten Sigi
Unit Kerja baru : Sekretariat Daerah Kota Palu

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

Tembusan Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu;
4. Sdr. Agung Ardiansyah, S.IP. di Tempat.

1h